



P U T U S A N

NOMOR 267/PID.SUS/2016/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : xxxxxxxx
2. Tempat lahir : Batu Mamak;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/17 September 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxxxxx ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung I, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung II, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;



11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum xxxxx Sitompul, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum beralamat kantor di di Jalan Menteng Raya Ujung No. 69A Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGITERSEBUT

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 267/PID.SUS/2016/PT MDN tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 239/Pid.Sus/ 2015/PN Trt. tanggal 06 April 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas tanggal 10 Nopember 2015, dengan No. Reg.Perk: PDM-47/TARUT/11/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERIMAIR :

Bahwa Terdakwa xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 13.00, hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, hari Jumat 11 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 12.30 Wib dan hari Senin tanggal 14 April 2014 Wib sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 bertempat di xxxxxxxx Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung **?jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain?** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib anak xxxxxxxx sedang mencuci piring di air Pancuran tepatnya disamping



rumah terdakwa xxxxxxxx pada saat itu anak xxxxxxxx.xxxxx hendak membuang air kotor dari dalam ember tiba-tiba terdakwa menangkap kedua tangan anak xxxxxxxx dari arah belakang kemudian xxxxxxxx menangis dengan mengatakan ?xxxxxxxxx AU? artinya ?xxxxxxxxx MAU MENCUCI PIRING AKU? akan tetapi terdakwa tidak peduli dan mengatakan ?SO HO DISI? artinya ? DIAMLAH KAU DISITU? kemudian terdakwa menggendong xxxxxxxx dan dibawa ke rumah terdakwa tepatnya kedalam kamar terdakwa, sesampainya dikamar terdakwa kemudian terdakwa merebahkan xxxxxxxx dilantai kamar yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak xxxxxxxx hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa membuka sarung dan celana pendeknya, xxxxxxxx menoleh kesamping selanjutnya terdakwa mengangkang/membuka kedua kaki xxxxx xxxxxxxx selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak xxxxxxxx kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan selang beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxx Selanjutnya anak xxxxxxxx memakai celana dalam dan celana panjangnya dan terdakwa juga memakai sarungnya akan tetapi celana pendek terdakwa dipegang oleh terdakwa dan keluar dari kamar. Setelah xxxxxxxx.xxxxx selesai memakai celana dalam dan celana panjangnya kemudian anak xxxxx xxxxxxxx keluar dari kamar selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada anak xxxxxx seraya mengatakan ? UNANG PABOA? artinya ? JANGAN KASIH TAHU? selanjutnya anak xxxxxxxx xxxxxxxx menerima uang tersebut sambil terdakwa mengatakan ? LAMANE LAHO MAHO? artinya ? PERGILAH KAU? kemudian xxxxxxxx keluar dari rumah terdakwa sementara terdakwa tinggal dirumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib anak xxxxxxxx sedang mencuci pakaian di air pancuran yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga Kab. Tapanuli Utara, pada saat anak xxxxxxxx. xxxxx sedang membilas pakaian tiba-tiba terdakwa memegang tangannya dari belakang dan tangan yang satu lagi memegang punggung anak xxxxxxxx selanjutnya terdakwa menendang kaki kiri anak xxxxxxxx xxx sehingga anak xxxxxxxx terduduk dan tidak berdaya kemudian terdakwa menggendong anak xxxxxxxx dan dibawa kerumah tepatnya didalam kamar terdakwa. Sesampainya dikamar terdakwa kemudian terdakwa



merebahkan xxxxxxxx dilantai kamar yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam xxxxxxxx hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa membuka sarung dan celana pendeknya, xxxxxxxx menoleh kesamping selanjutnya terdakwa mengangkangkan/membuka kedua kaki anak xxxxxxxx xxxx sehingga kaki xxxxxxxx terbuka kekanan dan kekiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin xxxxxxxx dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan selang beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin xxxxxxxx Selanjutnya xxxxxxxx memakai celana dalam dan celana panjangnya dan terdakwa juga memakai sarungnya kemudian terdakwa keluar dari kamar. Setelah xxxxxxxx selesai memakai celana dalam dan celana panjangnya kemudian xxxxxxxxxxxx keluar dari kamar selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxx seraya mengatakan ? UNANG PABOA? artinya ?JANGAN KASIH TAHU? selanjutnya anak xxxxxxxx menerima uang tersebut sambil terdakwa mengatakan ? LAMANE LAHO MAHO ? artinya ? PERGILAH KAU? kemudian xxxxxxxx keluar dari rumah terdakwa sementara terdakwa tinggal dirumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu anak xxxxxxxx pulang sekolah dan bermain-main di halaman rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I, Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, pada saat itu terdakwa memanggil anak xxxxxxxx dengan mengatakan ? xxxxxxxx artinya ? xxxx KESINI DULU? mendengar suara terdakwa berasal dari dapur rumah terdakwa sehingga anak xxxx xxxxxxxx masuk kedalam rumah terdakwa dan menuju ke dapur dan menghampiri terdakwa selanjutnya anak xxxxxxxx bertanya ? AHAI AMANGBORU ? artinya ? APA AMANGBORU? dan terdakwa menjawab ? DIHO BONBON? artinya ? SAMA KAUNYA BONBON ? kemudian anak xxxxxxxx Als. xxxxxxxx menjawab ? DI AHU? artinya ? SAMA AKU? selanjutnya terdakwa menarik dan memelintir tangan anak xxxxxxxx ke belakang tubuh anak xxxxxxxx sehingga anak xxxxxxxx tidak berdaya, selanjutnya terdakwa menggendong anak xxxxxxxx dan membawanya masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa merebahkan xxxxxxxx xxx dilantai kamar yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam xxxxxxxx hingga terlepas kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak xxxxxxxx selanjutnya terdakwa



memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak xxxxxx xxxxxxxx dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan selang beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin xxxxxxxx Selanjutnya xxxxxx xxxx memakai celana dalam dan celana panjangnya dan terdakwa juga memakai sarungnya dan keluar dari kamar selanjutnya anak xxxxxxxxxx juga keluar dari kamar kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada anak xxxxxxxx seraya mengatakan ? UNANG PABOA? artinya ? JANGAN KASIH TAHU? selanjutnya anak xxxxxxxxxx menerima uang tersebut sambil terdakwa mengatakan ? LAMANE LAHO MAHO ? artinya ? PERGILAH KAU? kemudian anak xxxxxxxx keluar dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 12.30 Wib anak xxxxxxxxxx sedang mencari plastik disekitar air pancuran disamping rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, kemudian terdakwa memanggil anak xxxxxxxxxx dengan mengatakan ? xxxxx RO SON JO ASA MAMUTIK CABE ? artinya ?xxxxxxx, selanjutnya anak xxxxxxxxxx menjawab ? DANG ADONG SOLOP HU AMANGBORU? artinya ? GAK ADA SELOPKU AMANGBORU? kemudian dijawab oleh terdakwa ?DANG POLA I HU OPPA PE HO? artinya ? GAK APA ITU, KUGENDONG PUN KAU? dan dijawab oleh anak xxxxxxxxxx?AH... MAILA AU? artinya ?AH... MALU AKU? selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dan anak xxxxxxxxxx melihat ada sarung dipundak terdakwa, selanjutnya terdakwa menggendong anak xxxxxx dengan posisi didepan terdakwa dan kedua tangan terdakwa dipunggung anak xxxxxxxxxx akan tetapi anak xxxxxxxxxx berusaha melepaskan diri atau berontak dengan cara menggerak-gerakkan kedua kakinya hingga anak xxxxxxxxxx terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa memelintir tangan kanan anak xxxxxxxxxx kemudian mengangkat dan menggendongnya dengan posisi anak xxxxxxxxxx dipunggung terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak xxxxxxxxxx kekebun kopi milik terdakwa selanjutnya terdakwa menggelar sarung milik terdakwa diatas tanah selanjutnya terdakwa merebahkan anak xxxxxxxx Als. Xxxxx diatas sarung tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak xxxxxxxxxx dan terdakwa juga membuka handuk yang dipakainya selanjutnya terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak xxxxxx kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin



anak xxxxxxxx sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak xxxxxxx ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib anak xxxxxxxx sedang mencari plastik disamping rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya terdakwa muncul dari jendela dengan mengatakan ? xxxx ? dan dijawab oleh anak xxxxxxx ? OU ? kemudian terdakwa mengatakan ? LAO JO HI TU POLAK ON ? artinya ? PERGI DULU KITA KE KEBUN ? dan dijawab oleh anak xxxxxxxx SOLOP HU AMANGBORU? artinya ? GAK ADA SELOPKU AMANGBORU ? selanjutnya terdakwa mengatakan ?HU OPPA PE HO? artinya KU GENDONG PUN KAU? selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dan mendekati anak xxxxxxxx dengan mengatakan ? BETA MA? artinya ?AYO LAH ? dan kembali dijawab anak xxxxxxxx ?AH DANG OLO AU? artinya ?AH GAK MAU AKU? selanjutnya terdakwa menggendong anak xxxxxxxx dengan posisi di depan terdakwa namun anak xxxxxxxx berusaha melepaskan diri dengan berontak hingga terlepas dari gendongan terdakwa dan terdakwa berusaha kembali menggendong anak xxxxxxxx dan sesampainya dikebun kopi milik terdakwa kemudian terdakwa merebahkan anak xxxxxxxx ditanah, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak xxxxxxxx xxxxxx dan terdakwa juga membuka sarungnya selanjutnya terdakwa mengangkangkan/membuka kedua kaki anak xxxx xxx Als. xxxx, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak xxxxxxxx sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak xxxxxxx ;
- Bahwa perbuatan terdakwa xxxxxxx yang melakukan persetubuhan dengan anak xxxxxxx diketahui oleh orang tua korban yaitu saksi xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxx atas informasi dari anak xxxxxxx xxxxxx Als. xxxx sendiri kepada orang tuanya bahwa terdakwa HUMALA RITONGA Als. OP. MARADONG sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan anak xxxxxxxxxx hal tersebut terungkap karena saksi xxxxxxxx Als. BAPAK xxxxxxx melihat anaknya sering sakit demam dan muntah-muntah sehingga saksi xxxxxxxx HASIBUAN Als. BAPAK xxxx merasa curiga dan menanyakan apa yang dialami oleh anak xxxxxxx xxxxx. Sebelum perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara, saksi xxxxxx Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS Als. xxxxxx dan anak xxxxxxxxxxxx terlebih dahulu meminta pendapat kepada saksi xxxxxxxx Als. BAPAK xxxxxx tentang kejadian yang dialami oleh anak xxxxxxxx sehingga anak xxxxxxx xxxxx menceritakan langsung perbuatan terdakwa kepada saksi xxxxxxxx Als. BAPAK xxxxxx bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan anak xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa HUMALA RITONGA Als. OP. MARADONG sehingga anak xxxxxxxx Als. xxxxxx mengalami kesakitan pada alat kelaminnya saat buang air kecil dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter bahwa pada selaput dara anak xxxxxxxx xxxxxxxx dijumpai robekan pada posisi jam satu, jam enam, jam sebelas sampai kedaras/pinggir, lobang selaput dara erosi melingkar dan dapat dilewati 1 jari telunjuk longgar tanpa nyeri, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor:440/3852/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang dibuat oleh dr. TUNGGUL PASARIBU, Sp.OG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa xxxxxx RITONGA Als. OP. xxxxxxx pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 13.00, hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, hari Jumat 11 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 12.30 Wib dan hari Senin tanggal 14 April 2014 Wib sekira pukul 13.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 bertempat di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung **?jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

HALAMAN 7 dari 19 Halaman PUTUSAN NOMOR 267PID/2016/PT MDN



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib anak xxxxxxxx sedang mencuci piring di air Pancuran tepatnya disamping rumah terdakwa HUMALA RITONGA Als. OP. MARADONG pada saat itu anak xxxxxxxx hendak membuang air kotor dari dalam ember tiba-tiba terdakwa datang menghampiri anak xxxxxxxx kemudian terdakwa menggendong xxxxxxxx dan dibawa ke rumah terdakwa tepatnya kedalam kamar terdakwa, sesampainya dikamar terdakwa kemudian terdakwa merebahkan LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN dilantai kamar yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa membuka sarung dan celana pendeknya, xxxxxxxxxxxx menoleh kesamping selanjutnya terdakwa mengangkang/membuka kedua kaki xxxxxxxx Als. xxxxxxx selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxx. xxxxx kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan selang beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak xxxxxxxx Selanjutnya anak xxxxxxxx memakai celana dalam dan celana panjangnya dan terdakwa juga memakai sarungnya akan tetapi celana pendek terdakwa dipegang oleh terdakwa dan keluar dari kamar. Setelah xxxxxxxx selesai memakai celana dalam dan celana panjangnya kemudian anak xxxxxxx xxxxxx Als. xxxxxx keluar dari kamar selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada anak xxxxxxxx seraya mengatakan ? UNANG PABOA? artinya ?JANGAN KASIH TAHU? selanjutnya anak xxxxxxxxxxxx menerima uang tersebut sambil terdakwa mengatakan ? LAMANE LAHO MAHO? artinya ? PERGILAH KAU? kemudian xxxxxxxx keluar dari rumah terdakwa sementara terdakwa tinggal dirumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib anak xxxxxxxx sedang mencuci pakaian di air pancuran yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga Kab. Tapanuli Utara, pada saat anak xxxxxxxx Als. xxx sedang membilas pakaian tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menggendong anak xxxxxxxx Als. xxxxx dan dibawa kerumah tepatnya didalam kamar terdakwa. Sesampainya dikamar terdakwa kemudian terdakwa merebahkan xxxxxxxx dilantai kamar yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam xxxxxxxx Als. xxxxxxx hingga terlepas kemudian pada saat terdakwa membuka sarung dan celana



pendeknya, xxxxxxxx menoleh kesamping selanjutnya terdakwa mengangkang/membuka kedua kaki anak xxxxxx Als. xxxx sehingga kaki xxxxxxxx Als. Lxxxx terbuka kekanan dan kekiri, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin xxxxxx xxxxxxxxxxxx dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan selang beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin xxxxxx Als. xxxx. Selanjutnya xxxxxx Als. Xxxxx memakai celana dalam dan celana panjangnya dan terdakwa juga memakai sarungnya kemudian terdakwa keluar dari kamar. Setelah xxxxxxxx Als. xxxxxx selesai memakai celana dalam dan celana panjangnya kemudian xxxxx SARI xxxx Als. xxx keluar dari kamar selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada xxxxxxxx Als. xxxxx seraya mengatakan ?UNANG PABOA? artinya ?JANGAN KASIH TAHU? selanjutnya anak xxxxxxxx Als. Xxxxx menerima uang tersebut sambil terdakwa mengatakan ? LAMANE LAHO MAHO? artinya ? PERGILAH KAU? kemudian xxxxxxxx Als. Xxxxx keluar dari rumah terdakwa sementara terdakwa tinggal dirumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu anak xxxxxxxx Als. xxxx pulang sekolah dan bermain-main di halaman rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I, Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, pada saat itu terdakwa memanggil anak xxxxxxxx dengan mengatakan ? LISAN RO JO TUSON? artinya ? LISAN KESINI DULU? mendengar suara terdakwa berasal dari dapur rumah terdakwa sehingga anak xxxxxxxx Als. xxxx masuk kedalam rumah terdakwa dan menuju ke dapur dan menghampiri terdakwa selanjutnya anak xxxxxxxxxxxx Als. xxxx bertanya ? AHAI AMANGBORU?? artinya ?APA AMANGBORU?? dan terdakwa menjawab ?DI HO BONBON?? artinya ?SAMA KAUNYA BONBON?? kemudian anak xxxxxx Als. xxxx menjawab ? DI AHU? artinya ? SAMA AKU? selanjutnya terdakwa menggendong anak xxxxxxxx Als. xxxx dan membawanya masuk kedalam kamar terdakwa kemudian terdakwa merebahkan LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN dilantai kamar yang terbuat dari papan selanjutnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam xxxxxxxx Als. xxxx hingga terlepas kemudian terdakwa mengangkang kedua kaki anak xxxxx HASIBUAN Als. Xxxxx selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak xxxxxxxxxxxx Als. xxxxxx dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan selang beberapa menit terdakwa



mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin xxxxxxxx Als. xxxxxx Selanjutnya xxxxxxxxxx Als. xxxxxx memakai celana dalam dan celana panjangnya dan terdakwa juga memakai sarungnya dan keluar dari kamar selanjutnya anak LISAN SARI HASIBUAN Als. xxxxxx juga keluar dari kamar kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada anak xxxxxxxxxx Als. Xxxx seraya mengatakan ? UNANG PABOA? artinya ?JANGAN KASIH TAHU? selanjutnya anak xxxxxxx menerima uang tersebut sambil terdakwa mengatakan ? LAMANE LAHO MAHO? artinya ? PERGILAH KAU? kemudian anak xxxxxxxxxx keluar dari rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 12.30 Wib anak xxxxxxxxxxxx sedang mencari plastik disekitar air pancuran disamping rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, kemudian terdakwa memanggil anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN dengan mengatakan ? LISAN RO SON JO ASA MAMUTIK CABE? artinya ?xxxxxxx BIAR xxxxxxxx?, selanjutnya anak xxxxxxx xxxxxxxx Als. Xxxx menjawab ? DANG ADONG SOLOP HU AMANGBORU? artinya ?GAK ADA SELOPKU AMANGBORU? kemudian dijawab oleh terdakwa ?DANG POLA I HU OPPA PE HO? artinya ? GAK APA ITU, KUGENDONG PUN KAU? dan dijawab oleh anak xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ?AH... MAILA AU? artinya ?AH... MALU AKU? selanjutnya terdakwa masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dan anak xxxxxxx Als.xxxxx melihat ada sarung dipundak terdakwa, selanjutnya terdakwa menggendong anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN dengan posisi didepan terdakwa dan kedua tangan terdakwa dipunggung anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN, kemudian anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN berontak dengan cara menggerak-gerakkan kedua kakinya hingga anak xxxxxx Als. xxxxxx terlepas dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengangkat dan menggendongnya dengan posisi anak xxxxxxxx Als. xxx dipunggung terdakwa, kemudian terdakwa membawa anak xxxxxxxx Als. xxxxx kekebun kopi milik terdakwa selanjutnya terdakwa menggelar sarung milik terdakwa diatas tanah selanjutnya terdakwa merebahkan anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN diatas sarung tersebut, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak xxxxxx Als. xxxxxxxdan terdakwa juga membuka handuk yang dipakainya selanjutnya terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak xxxxxxxx Als. xxxxx kemudian terdakwa



memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak xxxxxx HASIBUAN Als. Xxxxx sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxxx ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib anak xxxxxx Als. xxxx sedang mencari plastik disamping rumah terdakwa di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya terdakwa muncul dari jendela dengan mengatakan ?LISAN? dan dijawab oleh anak xxxxxxxx Als. xxx ? OU ? kemudian terdakwa mengatakan ? LAO JO HI TU POLAK ON ? artinya ? PERGI DULU KITA KE KEBUN? dan dijawab oleh anak xxxxx Als. xxxx ? DANG ADONG SOLOP HU AMANGBORU? artinya ? GAK ADA SELOPKU AMANGBORU? selanjutnya terdakwa mengatakan ? HU OPPA PE HO? artinya KU GENDONG PUN KAU? selanjutnya terdakwa keluar dari dapur dan mendekati anak xxxxxxxx Als. xxxxx dengan mengatakan ?BETA MA? artinya ?AYO LAH? dan kembali dijawab anak xxxxxxxx Als. xxxx ? AH DANG OLO AU? artinya ?AH GAK MAU AKU? selanjutnya terdakwa menggendong anak xxxxxx Als. xxx dengan posisi di depan terdakwa dan sesampainya dikebun kopi milik terdakwa kemudian terdakwa merebahkan anak xxxxx Als. Lxxx ditanah, selanjutnya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak xxxx Als. xxxxx dan terdakwa juga membuka sarungnya selanjutnya terdakwa mengangkang/membuka kedua kaki anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan setelah beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin anak xxxxxx Als. Xxx ;

- Bahwa perbuatan terdakwa xxxxxx RITONGA Als. OP. Xxx yang melakukan persetubuhan dengan anak xxxx HASIBUAN Als. Xxx diketahui oleh orang tua korban yaitu saksi xxxxx HASIBUAN Als. BAPAK xxxx dan saksi xxxxx Br. LUBIS Als. xxxxx NONDANG atas informasi dari anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxxxx sendiri kepada orang tuanya bahwa terdakwa xxxsxx RITONGA Als. OP. xxxxx sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan anak xxxxxx Als. xxxx, hal tersebut terungkap karena saksi xxxxxxxx Als. BAPAK NONDANG melihat anaknya sering sakit demam dan muntah-muntah sehingga saksi xxxxxx HASIBUAN Als. BAPAK xxxx merasa curiga dan menanyakan apa yang dialami oleh anak



xxxxxxx HASIBUAN Als. xxxx Sebelum perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara, saksi xxxx Br. xxxxxx Als. xxxxxx xxxxxx dan anak xxxxxxxx HASIBUAN Als. Lxxx terlebih dahulu meminta pendapat kepada saksi xxxxxx Als. BAPAK xxxxxx tentang kejadian yang dialami oleh anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxxxx, sehingga anak xxxxxx xxxxxxxx Lxxxxx menceritakan langsung perbuatan terdakwa kepada saksi xxxxxx TICOALU Als. BAPAK xxxxxx bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan persetujuan dengan anak xxxxxx HASIBUAN Als. Xxxxx ;

- Bahwa akibat persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa xxxxxx RITONGA Als. xxxxxxxx sehingga anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxxx mengalami kesakitan pada alat kelaminnya saat buang air kecil dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter bahwa pada selaput dara anak xxxxxxxx HASIBUAN Als. xxxxxx dijumpai robekan pada posisi jam satu, jam enam, jam sebelas sampai kedasar/pinggir, lobang selaput dara erosi melingkar dan dapat dilewati 1 jari telunjuk longgar tanpa nyeri, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor:440/3852/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang dibuat oleh dr. TUNGGUL PASARIBU, Sp. OG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HUMALA RITONGA Als. OP. MARADONG pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung? **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul?** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal ketika anak xxxx HASIBUAN Als. xxxx sedang bermain-main di rumah terdakwa xxxxxx RITONGA Als. OP. xxxx Dusun Batu Mamak Desa Lontung Jae I Kec. Garoga, Kab. Tapanuli Utara tepatnya di dapur



rumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxx mengambal beras di dalam kamar terdakwa dengan tujuan agar terdakwa bisa melakukan pencabulan terhadap anak LISAN SARI HASIBUAN Als. LISAN . Selanjutnya anak xxx HASIBUAN Als. xxxxx pergi ke dalam kamar terdakwa dan sesampainya dikamar tidur terdakwa, kemudian anak xxxxx HASIBUAN Als. xxxxx mengatakan ? DANG ADONG HU BERENG BORAS AMANGBORU? artinya ?TIDAK ADA KULIHAT BERAS AMANGBORU? selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan langsung memangku anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxx dengan posisi terdakwa berhadapan dengan anak xxxxxx HASIBUAN Als. Xxx, kemudian terdakwa mencium pipi kanan dan pipi kiri anak xxx xxxxx HASIBUAN Als. xxxxx dan membuka celana panjang dan celana dalam anak xxxxx xxxxxx Als. xxx kemudian terdakwa menyentuh alat kelamin anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxx dengan menggunakan jari-jari terdakwa dan terdakwa juga memasukkan jari-jarinya kedalam kemaluan anak xxxxxxxx HASIBUAN Als. Xxxxx, setelah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak xxxxx HASIBUAN Als. Xxx sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) seraya mengatakan ? NION HEPENG NAENG JAJAN MU? artinya ? INI UANGMU BUAT JAJANMU? kemudian anak xxxxxxxx HASIBUAN Als. Xxxxx pergi keluar dari rumah terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa xxxxxxxx RITONGA Als. OP. xxxxxxx yang melakukan pencabulan dengan anak xxxxx HASIBUAN Als. xxxxx diketahui oleh orang tua korban yaitu saksi xxxxxx HASIBUAN Als. BAPAK xxxxxx dan saksi xxxxxxx LUBIS Als. xxxxxxx atas informasi dari anak xxxxxxx HASIBUAN Als. xxxxx sendiri kepada orang tuanya bahwa terdakwa xxxxxx RITONGA Als. OP. xxxxx sudah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan dengan anak xxxxx SARI HASIBUAN Als. xxxxx, hal tersebut terungkap karena saksi xxxxxxxxxx Als. BAPAK xxxxxxx melihat anaknya sering sakit demam dan muntah-muntah sehingga saksi xxxxx HASIBUAN Als. BAPAK xxxxx merasa curiga dan menanyakan apa yang dialami oleh anak xxxxxxxx HASIBUAN Als. xxxxxx Sebelum perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke Polres Tapanuli Utara, saksi xxxxxxx Br. xxx Als. xxxxx xxxxx dan anak xxxxxx HASIBUAN Als. xxxxx terlebih dahulu meminta pendapat kepada saksi xxxxxx TICOALU Als. BAPAK xxxxxx tentang kejadian yang dialami oleh anak xxxxxx Als. xxxxx sehingga anak xxxxxx HASIBUAN Als. Xxxxx menceritakan langsung perbuatan terdakwa kepada saksi xxxxxxx



xxxxx Als. BAPAK xxxxxx bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pencabulan dengan anak xxxxxxx HASIBUAN Als. Xxxxxx ;

- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa xxxxxxx RITONGA Als. OP. xxxxxxx sehingga anak xxxxxxx Als. xxxxmengalami kesakitan pada alat kelaminnya saat buang air kecil dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter bahwa pada selaput dara anak xxxxx HASIBUAN Als.xxxxxx dijumpai robekan pada posisi jam satu, jam enam, jam sebelas sampai kedasar/pinggir, lobang selaput dara erosi melingkar dan dapat dilewati 1 jari telunjuk longgar tanpa nyeri, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor:440/3852/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang dibuat oleh dr. TUNGGUL PASARIBU, Sp.OG;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Primair Pasal 81 ayat 1 jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan Terdakwa xxxxxxx RITONGA Als OPUNG xxxxxxxx telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 76 D jo pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxx RITONGA Als OPUNG xxxxxxxx dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
2. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2. 000 (dua ribu rupiah);



Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 23 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxx RITONGA Als xxxxxxxx** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Alternative Pertama Primair yaitu pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2004 Tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menyatakan terdakwa **xxxxxxx RITONGA Als OPUNG xxxxxxxxxx**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternative Pertama Subsidaire yaitu pasal 81 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
3. Membebaskan Terdakwa **xxxxxxx Als OPUNG xxxxx** dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **xxxxxxx RITONGA Als xxxxxx MARADONG** dari semua tuntutan hukum (onslaag) van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
4. Membebaskan terdakwa **HUMALA RITONGA Als OPUNG MARADONG** dari tahanan;
5. Mengembalikan nama baik **xxxxxxx RITONGA Als xxxxxx** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menanggapi pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN-Trt pada tanggal 06 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **xxxxxx RITONGA Als. OP. xxxxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 15/Bdg/Pid/2016/PN-Trt. tanggal 11 April 2016. Permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016 ;

Menimbang, bahwa walaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding dalam perkara ini, tetapi yang bersangkutan tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara a quo tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarutung dengan suratnya tanggal 15 April 2016 No. W2.U6.35/PID/IV/2016 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung ;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui dengan alasan apa Terdakwa/Penasihat Hukumnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 239/Pid.Sus/2015/PN-Trt tanggal 06 April 2016 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara persidangan, keterangan para saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 239/Pid.Sus/ 2015/PN-Trt tanggal 06 April 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana : “ **Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair “ melanggar Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dari alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 239/Pid.Sus/2015/PN-Trt tanggal 06 April 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014/ Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.239/Pid.Sus/2015 /PN-Trt, tanggal 06 April 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat **pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 oleh kami: BANTU GINTING, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., dan YANSEN PASARIBU, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Mei 2016 No. 267/Pid.Sus/2016/PT-Mdn dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUSALLIM, SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

BANTU GINTING, S.H.

2. YANSEN PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSALLIM SIREGAR, S.H.